



P U T U S A N

NOMOR : 236/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Setiawan Bin Abdul Manan
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 43/ 10 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Madang No. 304 Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan
Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 1 Desember 2015, No. 236/ Pid.B / 2015/ PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 1 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Iwan Setiawan Bin Abdul Manan** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN Bin Abdul Manan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ABDUL MANAN selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara terpisah an. Bambang Wendia Bin Rahmad;
4. Menghukum terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ABDUL MANAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM- 112 / Epp.2/11/ PBM-I/ 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **IWAN SETIAWAN BIN ABDUL MANAN** bersama-sama dengan Bambang Wendia bin Rahmat (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2015, di Jalan Rambutan No. 170 A Komperta Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Bambang Wendia dirumahnya. Kemudian dari pertemuan tersebut saksi Bambang Wendia mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian disebuah rumah yang menurut saksi Bambang Wendia rumah tersebut dalam keadaan kosong. Lalu rencana dari saksi Bambang tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian untuk mempermudah melakukan perbuatannya tersebut lalu saksi Bambang Wendia dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis besi yang ada di rumah terdakwa, yang kemudian linggis tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Bambang Wendia. Setelah itu 1 (satu) buah linggis besi tersebut disimpan saksi Bambang Wendia di bagian pinggangnya. Setelah itu saksi Bambang Wendia bersama-sama dengan terdakwa langsung menuju ke rumah milik saksi Fernandez Simangunsong yang menurut informasi dari saksi Bambang Wendia dalam keadaan kosong. Pada saat sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa langsung melompati pagar rumah dan langsung diikuti oleh saksi Bambang Wendia. Setelah itu terdakwa dan saksi Bambang Wendia langsung menuju ke bagian belakang rumah milik saksi Fernandez Simangunsong tersebut. Lalu terdakwa dan saksi Bambang Wendia melihat kaca jendela dalam keadaan tidak terkunci namun terpasang terali di jendela tersebut. Kemudian saksi Bambang Wendia langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu saksi Bambang Wendia langsung merusak terali besi pada jendela tersebut dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis besi tersebut. Setelah berhasil melepas terali tersebut lalu saksi

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm



Bambang Wendia masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah. Setelah itu saksi Bambang Wendia mengeluarkan 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah Ipad mini merk Apple, 2 (dua) buah jam merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci serta 1 (satu) buah BPKB dan STNK lalu langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Bambang Wendia langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Wendi dalam menguasai 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah Ipad mini merk Apple, 2 (dua) buah jam merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci serta 1 (satu) buah BPKB dan STNK adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Fernandez Simangunsong. Akibat perbuatan terdakwa saksi Fernandez Simangunsong menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 pukul 14.30 WIB di Pores Prabumulih Barat;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB dikomplek Pertamina Jalan Rambutan No. 170 A Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Barang yang hilang yaitu 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor milik saksi korban;
- Bahwa tetangga saksi jika rumah saksi kemasukan mailing, selanjutnya saksi langsung pulang kerumah dinas saksi yang beralamat dikomplek Pertamina Jalan Rambutan No. 170 A Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih dan dirumah saksi tersebut saksi melihat terali besi pagar rumah sudah lepas dan saat memeriksa kedalam rumah ternyata barang saksi berupa 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sudah hilang;
- Bahwa Kerugian saksi ± Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut
- Bahwa setelah kejadian yang mengetahui adalah saksi Patrayuda dan Maulana;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh polisi yang mengenali wajah salah satu pelaku dari kamera cctv;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jhoni Efrian Bin A. Manan Haklik. BA, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB di Polres Prabumulih Barat;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal **perkara** pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB dikomplek Pertamina Jalan Rambutan No. 170 A Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;
 - Bahwa Barang yang hilang yaitu 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor milik saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman;
 - Bahwa Awalnya kami mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di komplek pertamina tempat saksi korban tinggal dimana keadaan rumah korban saat itu terali pagar sudah dibongkar sedangkan pelaku masuk melalui jendela yang dalam keadaan tidak rusak namun mudah untuk dibuka paksa, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan pada kamera cctv komplek dan pada rekaman tersebut nampak salah seorang pelaku bernama saksi Bambang yang saat itu saksi kenal. Selanjutnya kami menuju kerumah Bambang dan disana saksi bambang langsung diinterogasi dan selanjutnya saksi Bambang mengaku telah melakukan

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm



pencurian dirumah korban dan saat digeledah ditemukan lah dirumah saksi Bambang barang bukti 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 milik saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman selanjutnya ditanyakan kepada saksi Bambang apakah bersama orang lain dan saksi Bambang mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama terdakwa yang saat itau bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar rumah dan selanjutnya tim kepolisian bersama saksi Bambang menuju rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa STNK dan BPKB milik korban sudah dibuang;
- Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari Fernandez Simangunsong Bin Sudirman kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Bambang Wendia Bin Rahmat, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB di Polres Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal **perkara** pencurian yang saksi lakukan bersama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB dikomplek Pertamina Jalan Rambutan No. 170 A Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Barang yang saksi dan terdakwa ambil yaitu 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor milik saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 21.00 WIB saksi menemui terdakwa dirumahnya lalu kami ngobrol-ngobrol dan saksi pun mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dikomplek Pertamina sambil mencari rokok namun warung tersebut sudah tutup. Lalu saksi berkata kepada terdakwa "Caknyo rumah itu kosong, cubo kito liat" lalu kami mendekati rumah tersebut dan melihat situasi rumah tersebut memang kosong selanjutnya kami pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat dan dirumah terdakwa, terdakwa pun langsung mengambil satu buah linggis dan diserahkan kepada saksi dan selanjutnya kami menuju rumah tadi dan langsung melompat pagar rumah tersebut dan cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu melalui pintu jendela belakang/dapur dengan cara mencongkelnya sedangkan terdakwa berada diluar rumah bertugas mengawasi situasi dan setelah saksi berhasil masuk melalui pintu jendela rumah korban saksi masuk kedalam kamar dan ruang tamu dirumah tersebut dan saksi mengambil 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi Bang Sudah Balek la Siang" dan saksi jawan "iyo" lalu saksi pun langsung menghampiri terdakwa yang berada di garasi dan kemudian saksi dan terdakwa pun pulang dengan berjalan kaki melewati pintu putar dan kemudian menuju rumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi meminta terdakwa menyimpang barang tersebut namun kelang beberapa hari saksi pun memindahkan barang barang tersebut kerumah saksi namun diperjalanan 1 (satu) buah STNK dan BPKB motor tersebut saksi buang ditempat sampah dan selanjutnya datang polisi kerumah saksi dan melakukukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut dan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ditanyakan oleh polisi tersebut bersama siapa saksi melakukan pencurian tersebut dan saksi mengaku bersama terdakwa dan akhirnya terdakwa juga berhasil ditangkap;

- Bahwa Yang memiliki ide adalah saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari Fernandez Simangunsong Bin Sudirman kepada terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB di Polres Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena melakukan pencurian bersama dengan saksi Bambang Wendia Bin Rahmat;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB dikomplek Pertamina Jalan Rambutan No. 170 A Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Barang yang terdakwa dan saksi bambang ambil yaitu 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK dan BPKB motor milik saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman;

- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 21.00 WIB saksi Bambang menemui terdakwa dirumah milik terdakwa lalu kami ngobrol-ngobrol dan saksi Bambang pun mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dikomplek Pertamina sambil mencari rokok namun warung tersebut sudah tutup. Lalu saksi Bambang berkata kepada terdakwa “Caknyo rumah itu kosong, cubo kito liat” lalu kami mendekati rumah tersebut dan melihat situasi rumah tersebut memang kosong selanjutnya kami pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat dan dirumah terdakwa tersebut lalu terdakwa mengambil linggis dan terdakwa, serahkan kepada saksi Bambang dan selanjutnya kami menuju rumah tadi dan langsung melompat pagar rumah tersebut dan cara saksi Bambang melakukan pencurian tersebut yaitu melalui pintu jendela belakang/dapur dengan cara mencongkelnya sedangkan terdakwa berada diluar rumah bertugas mengawasi situasi dan setelah saksi Bambang berhasil masuk melalui pintu jendela rumah korban dan tidak berapa lama terdakwa berkata kepada saksi Bambang “Bang Sudah Balek la Siang” dan saksi Bambang jawab “Iyo” lalu saksi Bambang pun langsung menghampiri terdakwa dengan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan saksi Bambang pun pulang dengan berjalan kaki melewati pintu putar dan kemudian menuju rumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Bambang meminta terdakwa menyimpang barang tersebut namun kelang beberapa hari saksi Bambang pun memindahkan barang barang tersebut kerumahnya dan selanjutnya datang polisi kerumah terdakwa dan menangkap terdakwa;
 - Bahwa yang memiliki ide adalah saksi Bambang;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Bambang tidak memiliki izin mengambil barang milik saksi korban;
 - Bahwa terdakwa menyesal;
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman sudah ada perdamaian
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :
- (satu) buah jam tangan Merk Gucci;
 - 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit;
 - 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian bersama dengan saksi Bambang Wendia Bin Rahmat;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB dikomplek Pertamina Jalan Rambutan No. 170 A Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Barang yang terdakwa dan saksi Bambang ambil yaitu 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor milik saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman;
- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 21.00 WIB saksi Bambang menemui terdakwa dirumah milik terdakwa lalu kami ngobrol-ngobrol dan saksi Bambang pun mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dikomplek Pertamina sambil mencari rokok namun warung tersebut sudah tutup. Lalu saksi Bambang berkata kepada terdakwa "Caknyo rumah itu kosong, cubo kito liat" lalu kami mendekati rumah tersebut dan melihat situasi rumah tersebut memang kosong selanjutnya kami pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat dan dirumah terdakwa tersebut lalu terdakwa mengambil linggis dan terdakwa, serahkan kepada saksi Bambang dan selanjutnya kami menuju rumah tadi dan langsung melompat pagar rumah tersebut dan cara saksi Bambang melakukan pencurian tersebut yaitu melalui pintu jendela belakang/dapur dengan cara mencongkelnya sedangkan terdakwa berada diluar rumah bertugas mengawasi situasi dan setelah saksi Bambang berhasil masuk melalui pintu jendela rumah korban dan tidak berapa lama terdakwa berkata kepada saksi Bambang "Bang Sudah Balek la Siang" dan saksi Bambang jawab "iyo" lalu saksi Bambang pun langsung menghampiri terdakwa dengan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan saksi Bambang pun pulang dengan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki melewati pintu putar dan kemudian menuju rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Bambang meminta terdakwa menyimpang barang tersebut namun kelang beberapa hari saksi Bambang pun memindahkan barang barang tersebut kerumahnya sampai akhirnya terdakwa dan saksi Bambang berhasil ditangkap;

- Bahwa yang memiliki ide adalah saksi Bambang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Bambang tidak memiliki izin mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Barang siapa**;



Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **Iwan Setiawan Bin Abdul Manan** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pengambilan 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor milik saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar jam 01.00 WIB dikomplek Pertamina Jalan Rambutan No. 170 A Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor tersebut sudah berpindah tempat dan dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil tersebut adalah benda yang berwujud yaitu berupa : 1 (satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor milik saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor adalah perbuatan yang bertentangan hak saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman dikarenakan saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman adalah yang memiliki hak atas 1 (satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa cara terdakwa dan saksi Bambang melakukan pencurian tersebut yaitu melalui pintu jendela belakang/dapur dengan cara mencongkelnya sedangkan terdakwa berada diluar rumah bertugas mengawasi situasi dan setelah saksi Bambang berhasil masuk melalui pintu jendela rumah korban dan tidak berapa lama terdakwa berkata kepada saksi Bambang “Bang Sudah Balek la Siang” dan saksi Bambang jawab “Iyo” lalu saksi Bambang pun langsung menghampiri



terdakwa dengan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan saksi Bambang pun pulang dengan berjalan kaki melewati pintu putar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah secara nyata dan mutlak menguasai 1 (satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 serta 1 (satu) lembar STNK dan BPKB motor maka jelas perbuatan terdakwa secara melawan hukum nyata dan mutlak untuk menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur **“Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum”** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang yang di maksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang di maksud dengan rumah adalah rumah yang ada penghuninya sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda yang jelas batasnya;

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan serta keterangan terdakwa dan saksi Bambang yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 21.00 WIB saksi Bambang menemui terdakwa di rumah milik terdakwa lalu kami ngobrol-ngobrol dan saksi Bambang pun mengajak terdakwa untuk jalan-jalan di komplek Pertamina sambil mencari rokok namun warung tersebut sudah tutup. Lalu saksi Bambang berkata kepada terdakwa “Caknyo rumah itu kosong, cubo kito liat” lalu kami mendekati rumah tersebut dan melihat situasi rumah tersebut memang kosong selanjutnya kami pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat dan di rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa mengambil linggis dan terdakwa, serahkan kepada saksi Bambang dan selanjutnya kami menuju rumah tadi dan langsung melompat pagar rumah tersebut dan cara saksi Bambang melakukan pencurian tersebut yaitu melalui pintu jendela belakang/dapur dengan cara mencongkelnya sedangkan terdakwa berada diluar rumah bertugas mengawasi situasi dan setelah saksi Bambang berhasil masuk melalui pintu jendela rumah korban dan tidak berapa lama terdakwa berkata kepada saksi Bambang “Bang Sudah Balek la Siang” dan saksi Bambang jawab “iyo” lalu saksi Bambang pun langsung menghampiri terdakwa dengan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan saksi Bambang pun pulang dengan berjalan kaki melewati pintu putar;

Menimbang berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim Berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur pasal ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah semua harus bertindak sebagai pembuat atau Turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan):

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi unsur semua delik
- Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu aterdakwa dan saksi Bambang melakukan pencurian tersebut yaitu melalui pintu jendela belakang/dapur dengan cara mencongkelnya sedangkan terdakwa berada diluar rumah bertugas mengawasi situasi dan setelah saksi Bambang berhasil masuk melalui pintu jendela rumah korban dan tidak berapa lama terdakwa berkata kepada saksi Bambang "Bang Sudah Balek la Siang" dan saksi Bambang jawab "iyo" lalu saksi Bambang pun langsung menghampiri terdakwa dengan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan saksi Bambang pun pulang dengan berjalan kaki melewati pintu putar

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif maka apabila ada salah satu sub Unsur yang telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti'

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 21.00 WIB saksi Bambang menemui terdakwa dirumah milik terdakwa lalu kami ngobrol-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol dan saksi Bambang pun mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dikomplek Pertamina sambil mencari rokok namun warung tersebut sudah tutup. Lalu saksi Bambang berkata kepada terdakwa "Caknyo rumah itu kosong, cubo kito liat" lalu kami mendekati rumah tersebut dan melihat situasi rumah tersebut memang kosong selanjutnya kami pulang kerumah terdakwa untuk mengambil alat dan dirumah terdakwa tersebut lalu terdakwa mengambil linggis dan terdakwa, serahkan kepada saksi Bambang dan selanjutnya kami menuju rumah tadi dan langsung melompat pagar rumah tersebut dan cara saksi Bambang melakukan pencurian tersebut yaitu melalui pintu jendela belakang/dapur dengan cara mencongkelnya sedangkan terdakwa berada diluar rumah bertugas mengawasi situasi dan setelah saksi Bambang berhasil masuk melalui pintu jendela rumah korban dan tidak berapa lama terdakwa berkata kepada saksi Bambang "Bang Sudah Balek la Siang" dan saksi Bambang jawab "iyo" lalu saksi Bambang pun langsung menghampiri terdakwa dengan barang curian tersebut kemudian terdakwa dan saksi Bambang pun pulang dengan berjalan kaki melewati pintu putar dan kemudian menuju rumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Bambang meminta terdakwa menyimpang barang tersebut namun kelang beberapa hari saksi Bambang pun memindahkan barang tersebut kerumahnya sampai akhirnya terdakwa dan saksi Bambang berhasil ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti di di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **Iwan Setiawan Bin Abdul Manan** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan Merk Gucci;
- 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit;
- 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fernandez Simangunsong Bin Sudirman;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi Fernandez Simangunsong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasilnya
- Terdakwa sopan dipersidangan

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Iwan Setiawan Bin Abdul Manan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Iwan Setiawan Bin Abdul Manan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **Iwan Setiawan Bin Abdul Manan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **Iwan Setiawan Bin Abdul Manan** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1(satu) buah jam tangan Merk Gucci, 2(dua) unit jam tangan Merk Espirit, 1 (satu) unit IPAD Mini Merk Apple IMEI 351979060044658 dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara terpisah an. Bambang Wendia Bin Rahmad;
6. Menghukum terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin ABDUL MANAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH**, selaku Hakim Ketua sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditujuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 236/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 1 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang sama dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **RIZKI**

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan No. 236/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUZLY AINUN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Ketua Majelis tersebut

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)